

ANALISA PENGAMANAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Rio Paslah Dwi Anggara¹, Potler Gultom²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : riopaslah@gmail.com¹, potlergultom@unsurya.ac.id²

Cititation: Rio Paslah Dwi Anggara., Potler Gultom. Analisa Pengamanan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 106-113
Submitted:11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

Abstrak

Kondisi keamanan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Ayat 13 Undang- Undang No. 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan Lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas Pelaksanaan Pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 dan kendala yang dijumpai Dalam Pelaksanaan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode hukum yuridis normatif. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, dinilai cukup memenuhi karakteristik Pengamanan yang diatur pada Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 sebagaimana telah memiliki Sistem pengamanan dengan kemampuan yang dilengkapi *finger and face recognition*, serta terdapat CCTV dan alat pendeteksi lainnya untuk memperketat pengamanan dan kendala dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang seperti jumlah warga binaan yang over kapasitas, kualitas SDM dan sarana prasarana yang masih kurang, dan lain sebagainya. Disarankan Petugas Lapas harus sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar minim terjadi. Serta didukung oleh Kepala Kanwil maupun Kepala DivisiPas untuk sarana maupun prasarana.

Kata Kunci : Pengamanan, Warga Binaan, Pemasyarakatan

Abstract

Security conditions in correctional institution are the main reference for the implementation of various activities in correctional institutions. In Article 1 Paragraph 13 of Law No. 22 of 2022, it is stated that Security is all forms of activities in order to prevent, enforce, and recover security and order disturbances that are held to create safe and orderly conditions in state prisons and correctional institutions. In this study, the author will discuss the Implementation of Security in the Cipinang Class 1 Correctional Institution based on Law Number 22 of 2022 and the obstacles encountered in the Implementation of Security in the Cipinang Class 1 Correctional Institution. The legal research method used is the normative juridical legal method. The Cipinang Class I Correctional Institution is considered to meet the characteristics of Security regulated in Article 82 paragraph 2 of Law No. 22 of 2022 as it already has a security system with capabilities equipped with *finger and face recognition*, and there are CCTV and other detection tools to tighten security and obstacles in the implementation of security and order in the Cipinang Class I Correctional Institution such as the number of inmates who are over capacity, the quality of human resources and infrastructure facilities that are still lacking, and so on. It is recommended that prison officers must fully carry out their duties and responsibilities, so that security and order disturbances in the form of crimes and violations committed by insiders and outsiders are minimal. And supported by the Head of the Regional Office and the Head of the Pas Division for facilities and infrastructure.

Keyword : Security, Inmates, Corrections

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.¹ Lapas berfungsi sebagai wadah untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik setelah menjalani hukuman. Tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, sehingga mereka dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab. Pembinaan di Lapas dilakukan melalui berbagai tahap, yaitu admisi, orientasi, pembinaan, dan asimilasi, yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana dan mencegah pengulangan tindak pidana. Sistem ini menekankan pendekatan holistik, di mana narapidana tidak hanya dipisahkan dari masyarakat, tetapi juga dibina melalui program-program yang mendukung perubahan perilaku dan peningkatan keterampilan.

Keamanan dan ketertiban di Lapas merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan program pembinaan.² Keamanan yang baik melindungi narapidana, staf, dan pengunjung dari ancaman kekerasan, konflik, atau gangguan lainnya. Selain itu, keamanan yang terjaga juga mencegah pelarian narapidana, masuknya barang-barang terlarang, dan terjadinya kerusuhan.³ Namun, meskipun sistem keamanan telah diatur sedemikian rupa, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana.⁴ Contohnya adalah kasus pelarian di Lapas Kelas IA Makassar, di mana narapidana berhasil melarikan diri dengan merusak ventilasi kamar.⁵ Selain itu, kasus penyiksaan di Lapas Narkotika IIA Yogyakarta dan perkelahian yang mengakibatkan kematian tahanan di Lapas Kelas II Kota Jambi menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban di Lapas masih menjadi tantangan serius. Kejadian-kejadian ini menggambarkan bahwa meskipun Lapas dirancang untuk membina narapidana, masalah keamanan internal masih sering terjadi dan dapat mengganggu proses pembinaan.

Pembinaan narapidana di Lapas meliputi berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, rehabilitasi, dan kegiatan sosial-budaya. Program-program ini dirancang untuk membantu narapidana memperbaiki diri, mengatasi kecanduan, dan

¹ Pasal 1 ayat 18 Undang-undang No, 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

² Andi Hamzah, *Sistem Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan Indonesia* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2013), 47.

³ Purniati Mangunsong, *Aspek-Aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat* (Jakarta: Grafika, 1988), 8.

⁴ Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 45.

⁵ Hendra Cipto, "1 Terpidana Mati dan 2 Terpidana Seumur Hidup di Lapas Makassar Kabur," *Kompas.com*, 7 Mei 2017, diakses 1 November 2023, <https://app.kompas.com/amp/regional/read/2017/05/07/13040111/1>.

mempersiapkan kehidupan mereka setelah bebas. Misalnya, narapidana diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja, pertanian, kerajinan, atau teknologi informasi. Selain itu, program rehabilitasi dirancang untuk membantu narapidana yang mengalami kecanduan narkoba atau alkohol, sementara kegiatan sosial dan budaya seperti seni dan olahraga membantu mereka mengembangkan minat dan bakat. Namun, keberhasilan program pembinaan sangat bergantung pada kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas. Jika keamanan terganggu, program pembinaan dapat terhambat, dan tujuan rehabilitasi serta resosialisasi narapidana tidak tercapai.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penahanan, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Konsep ini pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, yang menekankan bahwa tugas Lapas bukan hanya menjalankan hukuman, tetapi juga mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Oleh karena itu, petugas Lapas harus selalu waspada dan memperhatikan segala kemungkinan yang dapat terjadi, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Petugas Lapas juga harus memastikan bahwa hak-hak dasar narapidana, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi, privasi, dan akses terhadap layanan kesehatan, tetap terpenuhi.

Meskipun narapidana telah melakukan pelanggaran hukum, mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Sistem pemasyarakatan yang baik harus memperhatikan hak-hak ini sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, Lapas dapat berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab. Namun, tantangan seperti kelebihan kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan sumber daya manusia seringkali menghambat pelaksanaan program pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas Lapas, baik dari segi keamanan maupun program pembinaan, agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisa Pengamanan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 170, Cipinang, Jakarta Timur. Lapas ini didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah Hindia Belanda dan awalnya berfungsi sebagai penjara bagi kaum pribumi. Seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia pada tahun 1964, bangunan ini diubah fungsinya menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lapas Kelas 1 Cipinang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Bangunan Lapas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan renovasi total terakhir dilakukan pada tahun 2006. Lapas Kelas 1 Cipinang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dengan tujuan utama untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Lapas Kelas 1 Cipinang memiliki struktur organisasi yang terpadu dan terkoordinir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011. Struktur organisasi Lapas ini terdiri dari beberapa bidang, yaitu: (1) Bagian Tata Usaha, yang bertanggung jawab atas urusan administrasi dan rumah tangga Lapas; (2) Bidang Pembinaan Narapidana, yang memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada narapidana; (3) Bidang Kegiatan Kerja, yang mengatur

bimbingan kerja, persiapan sarana kerja, dan pengolahan hasil kerja; (4) Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban, yang mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan penegakan tata tertib; serta (5) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Struktur organisasi ini didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai untuk memastikan kelancaran operasional Lapas.

Lapas Kelas 1 Cipinang dirancang untuk menampung 880 narapidana dalam 3 blok hunian yang terdiri dari 208 kamar. Namun, hingga tanggal 23 Desember 2023, Lapas ini menampung 3.074 narapidana, termasuk 21 narapidana tindak pidana teroris. Kondisi *overcapacity* ini menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi kepadatan melalui program asimilasi narapidana.

Pengamanan di Lapas Kelas 1 Cipinang diatur berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pengamanan didukung oleh kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen ini bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Namun, pelaksanaan intelijen di Lapas masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas intelijen antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Selain itu, petugas intelijen yang ditunjuk belum semuanya memiliki pelatihan yang memadai, sehingga pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap kebijakan dan regulasi intelijen pemasyarakatan masih beragam.

Untuk meningkatkan efektivitas pengamanan, Lapas Kelas 1 Cipinang telah dilengkapi dengan sistem pengamanan modern, seperti *finger and face recognition*, *CCTV*, *body scanner*, dan alat pendeteksi lainnya. Sistem ini tidak hanya ditujukan untuk mengawasi narapidana, tetapi juga seluruh petugas yang bekerja di Lapas. Selain itu, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada petugas pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, dan tindakan pencegahan lainnya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas.

Meskipun telah dilengkapi dengan sistem pengamanan yang canggih, Lapas Kelas 1 Cipinang masih menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama akibat kondisi *overcapacity* yang rawan menimbulkan gesekan dan konflik antara narapidana, petugas, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengamanan, termasuk melalui pembentukan Jabatan Fungsional

Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Pengamanan Pemasyarakatan yang profesional. Dengan demikian, Lapas Kelas 1 Cipinang dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembinaan narapidana secara optimal, sambil menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan Lapas.

Menurut Penulis bahwa Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang telah menjalankan pelaksanaan pengamanan terhadap narapidana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun tetap saja tidak bisa dipungkiri adanya kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan.

2. Kendala Pelaksanaan Pengamanan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang menghadapi permasalahan serius terkait overkapasitas, di mana jumlah penghuni mencapai 3.098 orang, sedangkan kapasitas idealnya hanya untuk 880 orang. Overkapasitas ini berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, meningkatkan risiko gangguan keamanan (kamtib) seperti kekerasan antar narapidana, penyelundupan barang terlarang, serta potensi pemberontakan. Dalam situasi seperti ini, diperlukan sistem manajemen keamanan yang efektif agar program pembinaan bagi narapidana dapat berjalan dengan baik dan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Regulasi terkait keamanan Lapas telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan serta Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 mengenai standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, termasuk kelebihan jumlah narapidana yang menyebabkan kesulitan dalam pengawasan, meningkatnya risiko kekerasan, serta keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar penghuni. Konflik antar narapidana pun sering terjadi akibat persaingan sumber daya, perpecahan kelompok, serta masalah pribadi yang berujung pada kekerasan dan menghambat program rehabilitasi.

Selain itu, faktor eksternal seperti bencana alam juga dapat berpengaruh terhadap keamanan Lapas. Kerusakan infrastruktur, terganggunya pasokan kebutuhan dasar, hingga munculnya celah keamanan yang dapat dimanfaatkan narapidana untuk melarikan diri menjadi ancaman serius yang perlu diantisipasi. Kekurangan sarana dan prasarana pengamanan seperti pagar yang tidak memadai, keterbatasan kamera pengawas, serta fasilitas yang kurang terawat turut memperbesar potensi penyelundupan barang terlarang dan memperburuk kondisi

keamanan. Ditambah lagi, minimnya jumlah personel pengamanan menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif, memperlambat respons terhadap situasi darurat, serta meningkatkan beban kerja dan tingkat stres petugas.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas I Cipinang, Jumasih, A.Md.IP., S.Sos., mengakui bahwa tantangan utama dalam menjaga keamanan Lapas meliputi overkapasitas, kurangnya jumlah dan kualitas SDM, serta maraknya penyimpangan seperti pungutan liar. Berbagai kasus yang mencuat di Lapas, seperti fasilitas istimewa bagi terpidana narkoba hingga insiden kebakaran, mencerminkan perlunya pembenahan sistem pengamanan yang lebih ketat. Oleh karena itu, penerapan sistem pengamanan fisik yang ideal diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan keamanan, memastikan Lapas berfungsi sebagaimana mestinya, serta mendukung tujuan utama pemasyarakatan, yaitu membina narapidana agar siap kembali ke masyarakat dengan peran yang lebih positif. Namun, efektivitas sistem pengamanan ini sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan jumlah dan kapasitas personel pengamanan.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan Pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, dinilai cukup memenuhi karakteristik Pengamanan yang diatur pada Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 karena telah memiliki Sistem pengamanan dengan kemampuan yang dilengkapi *finger and face recognition*, serta terdapat CCTV dan alat pendeteksi lainnya untuk memperketat pengamanan. Pengawasan ini ditujukan bukan hanya kepada warga binaan tetapi juga kepada seluruh petugas yang bekerja di LAPAS Cipinang. Serta telah memenuhi unsur pasal 65 ayat 2 pada UU Nomor 22 Tahun 2022 dengan menjalankan sesuai prosedur dan menjalankannya dengan baik.

Pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang menghadapi berbagai kendala, seperti overkapasitas yang tinggi, di mana kapasitas ideal 880 orang justru dihuni oleh 3.096 narapidana, sehingga meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, keterbatasan jumlah serta kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan penambahan personel pengamanan. Sarana dan prasarana yang belum optimal juga menghambat efektivitas pengamanan, sehingga diperlukan penambahan alat-alat keamanan pada regu jaga. Konflik antar narapidana turut menjadi faktor utama dalam gangguan keamanan, yang dapat berujung pada kekerasan dan membahayakan petugas. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, termasuk manajemen keamanan yang lebih baik, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi sarana

prasarana, serta pendekatan efektif dalam meredam konflik guna menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman dan tertib.

E. SARAN

Pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang seharusnya petugas jaga sepenuhnya sadar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar minim terjadi.

Pada kendala pelaksanaan pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang diharapkan KAKANWIL khususnya KADIVPAS secara rutin mengadakan pengecekan sarana dan prasarana, serta mengadakan kegiatan latihan rutin yang dapat mendukung sistem keamanan, dan pengaturan Substansi Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang petugas untuk mengurangi konflik antar narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Sistem Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2013.
- Hendra Cipto. "1 Terpidana Mati dan 2 Terpidana Seumur Hidup di Lapas Makassar Kabur." *Kompas.com*, 7 Mei 2017. Diakses 1 November 2023.
- Priyatno Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Purniati Mangunsong. *Aspek-Aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*. Jakarta: Grafika, 1988.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 TAHUN 2015 Tentang Pengamanan Pada LAPAS dan RUTAN.